



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 9379-9385

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Analisis Pengaturan Hak Imunitas Advokat dalam Menjalankan Profesinya Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Deni Novein Saputra Bida, Aksi Sinurat, Reny Rebeka Masu

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

[denybida@gmail.com](mailto:denybida@gmail.com), [aksisinurat@gmail.com](mailto:aksisinurat@gmail.com), [renymasu@gmail.com](mailto:renymasu@gmail.com)

### Abstrak

*Penelitian ini menganalisis pengaturan hak imunitas advokat dalam menjalankan profesinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta menilai batasan dan implementasinya dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Advokat merupakan salah satu pilar penting dalam sistem peradilan pidana karena berperan memberikan jasa hukum dan memastikan terpenuhinya hak tersangka/terdakwa untuk memperoleh pembelaan yang adil. Pasal 16 UU Advokat menegaskan bahwa advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien. Namun demikian, norma ini kerap menimbulkan perdebatan karena tidak memberikan definisi operasional yang tegas mengenai "itikad baik", sehingga memunculkan ruang interpretasi yang luas dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap peraturan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak imunitas advokat bersifat perlindungan bersyarat, bukan kekebalan absolut. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 memperluas makna perlindungan imunitas hingga tindakan di luar persidangan sepanjang dilakukan dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien. Meski demikian, dalam praktik masih terjadi kecenderungan kriminalisasi advokat maupun penyalahgunaan imunitas yang bertentangan dengan kode etik profesi. Oleh karena itu, diperlukan penegasan batasan imunitas, penguatan mekanisme pengawasan etik, serta pembaruan regulasi agar hak imunitas tetap melindungi independensi advokat sekaligus menjamin kepastian hukum dan keadilan.*

*Kata kunci: Hak Imunitas Advokat, Undang-Undang Advokat, Itikad Baik, Putusan Mahkamah Konstitusi*

### 1. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang merdeka harus membangun hukum nasionalnya sendiri yang bercirikan watak dan jiwa kepribadian (*volkgeist*) bangsa Indonesia. Hukum tidak berlaku secara universal, karena hukum itu lahir dari "*volkgeist*" yang berbeda-beda antara bangsa yang satu dan bangsa lainnya. Hukum nasional Indonesia merupakan hukum dalam lingkup nasional yang dibangun dari hasil usaha bangsa Indonesia yang berlandaskan dan berpedoman pada dasar falsafah dari ideologi Pancasila. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu usaha untuk memahami serta menjawab pertanyaan apa tugas hukum pidana di masyarakat, bukan sekadar bagaimana hukum pidana di dalam Undang-undang dan bagaimana hakim menerapkannya.

Penegakan hukum telah menjadi ungkapan sehari-hari dikalangan pejabat, mahasiswa, bahkan masyarakat pada umumnya. Demikian pula ungkapan keadilan, sudah menjadi bahan perbincangan yang tidak ada habisnya. Terdapat kesamaan dari berbagai kalangan tersebut mengenai masalah dan peristiwa penegakan hukum yang selama ini terjadi. Banyak pendapat yang mengisyaratkan tidak puas terhadap penegakan hukum, karena masih jauh dari rasa keadilan. Hal ini tidak lepas dari berbagai putusan yang tidak mampu memberi kepuasan atau memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan. Beberapa tahun terakhir, banyak diperbincangkan mengenai *integrated judicial system* (sistem peradilan terpadu), yang memungkinkan keterpaduan antar penegak hukum. Keterpaduan dimaksudkan untuk menjalankan proses peradilan secara efektif, efisien, serta membantu untuk menemukan hukum yang tepat.

---

Analisis Pengaturan Hak Imunitas Advokat dalam Menjalankan Profesinya Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Penegakan hukum mencakup segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan dijalankan sebagaimana mestinya arti sempit, penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, Advokat atau pengacara dan badan-badan peradilan lainnya.

Setelah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berlaku, di antara keempat sub sistem peradilan pidana tersebut terdapat unsur Advokat yang mempunyai peranan sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia Pasal 1 angka 1 Undang-undang Advokat menyebutkan bahwa Advokat yaitu orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Konteks Hukum Acara Pidana Indonesia, Harlen Sinaga menyebutkan bahwa Advokat yaitu orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan dipengadilan atau beracara di pengadilan.

Tugas dan fungsi Advokat dalam Undang-undang Advokat yaitu untuk memberikan bantuan jasa hukum. Jasa hukum yang dimaksud yaitu jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Fungsi profesi Advokat sendiri dikenal sebagai profesi yang mulia atau *officium nobile*, karena mewajibkan pembelaan kepada orang tanpa membedakan latar belakang, ras, warna kulit, agama, budaya, sosial, ekonomi, keyakinan politik, gender, dan ideologi.

Profesi Advokat merupakan profesi yang relatif tua usianya. Jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, profesi advokat sudah dikenal dalam masyarakat Indonesia. Pada tahun 1947 telah diperkenalkan satu peraturan yang mengatur profesi advokat. Peraturan yang dikenal dengan nama *Reglement op de Rechterlijke organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia* (S. 1847 no. 23 yo S. 1848 no. 57) dengan segala perubahan dan penambahannya. Artinya telah ada aturan-aturan yang berkaitan dengan advokat sejak tahun 1947. Setelah berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sistem peradilan pidana di Indonesia mempunyai 4 sub sistem yaitu, sub sistem Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan sub sistem Lembaga Masyarakat.

Setelah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berlaku, di antara keempat subsistem peradilan pidana tersebut terdapat unsur advokat (dengan berbagai istilahnya) yang mempunyai peranan sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal itu dapat dilihat dalam Pasal 54 dan Pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 54 menyatakan: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini”

Pasal 56 ayat (1), berbunyi: “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”

Profesi advokat atau pengacara memiliki satu hak privilege (hak istimewa) berupa hak imunitas (kekebalan hukum), tidak dapat dituntut baik secara perdata ataupun pidana dalam melakukan tugasnya baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan itikad baik. Frasa ini selain memperjelas imunitas advokat, juga mempertegas kewajiban dan tanggung jawab moral yang seimbang. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 26/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Advokat tidak

dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan Pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”.

Pengertian luar sidang dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu yaitu pembelaan advokat sejak kliennya diperiksa dan ditsangkakan di luar persidangan. Imunitas advokat tidak dapat diberikan secara mutlak. Advokat tidak kebal hukum sehingga tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Terlebih lagi, advokat merupakan profesi yang sifatnya profesional dan klien berhak mendapatkan upaya terbaik dari seorang advokat. Frasa “dalam persidangan” ini melainkan tidak hanya dalam ruang persidangan itu sendiri, tetapi setiap tindakan yang diperlukan saat melakukan proses persidangan itu sendiri, baik di pengadilan tingkat pertama hingga peninjauan kembali. Hak imunitas advokat ini hanya berlaku bagi mereka yang menjalankan profesinya dalam membela kliennya dengan itikad baik. Ukuran itikad baik ini yaitu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar hukum. Berdasarkan kode etik advokat, seorang pengacara dalam menjalankan profesinya harus bebas dan mandiri, serta tidak dipengaruhi oleh siapapun, dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Tidak dapat dipungkiri suatu negara mencita-citakan peradilan yang bebas dan imparial (*independence and impartial judiciary*), tanpa kebebasan profesi advokat sebagai *contiosinequano*, maka cita-cita itu tidak akan dapat diwujudkan.

Tindakan corporate lawyer dalam menangani urusan kliennya sama sekali tidak bersinggungan dengan proses pengadilan. Pendapat hukum mengenai urusan kliennya tidak dapat dikategorikan sebagai pendapat hukum yang kebal hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Apabila terjadi kesalahan saat memberikan pendapat hukumnya, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban dengan kata lain tidak dilindungi oleh hak imunitas. diartikan seolah-olah semua tindakan yang dilakukan oleh advokat untuk kepentingan klien dilindungi Undang-undang dan juga tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya secara hukum. Pemahaman mengenai hak imunitas advokat, pada dasarnya terkait dengan latar belakang dari pertanyaan mendasar mengenai alasan advokat harus dilindungi dengan suatu imunitas. Alasan mendasar advokat diberikan perlindungan hak imunitas yaitu karena dalam membela kliennya mereka tidak boleh dikenai hukuman pidana, perdata, dan administratif selama pembelaan yang mereka lakukan tanpa melanggar hukum.

Seorang Advokat melakukan suatu pekerjaan berdasarkan keahlian (*knowledge*), untuk melayani masyarakat secara independen dengan limitasi kode etik yang ditentukan oleh komunitas profesi. Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Advokat berbunyi: “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang pengadilan.” Penjelasan pasal tersebut dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan itikad baik yaitu menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. yang dimaksud dengan sidang pengadilan yaitu sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Hak imunitas advokat belakangan ini sering kali disalah artikan. Pada prakteknya terdapat kasus di mana advokat dianggap menghalang-halangi hukum (*obstruction of justice*), juga kasus lain advokat Agustinus Nahak (2024) di mana pada saat menjalankan tugasnya sebagai seorang advokat yang mewakili klien dalam persidangan telah dilaporkan ke kepolisian oleh kliennya yang merasa menggelapkan uangnya. Satu sisi, terdapat kasus advokat yang dilaporkan ke kepolisian pada saat menjalankan tugasnya dalam rangka membela kepentingan klien dengan itikad baik, di sisi yang lain kerap kali advokat menggunakan hak imunitas advokat yang telah diberikan kepada Undang-undang dengan tanpa mengindahkan itikad baik dan profesionalitas advokat sebagaimana telah diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Banyak advokat yang “terjerumus” dalam menggunakan hak ini pada saat mendampingi klien. Lihat saja kasus Manatap Ambarita (2008), Advokat Lambertus Palangana (2010), Advokat Haposan Hutagalung (2011), Advokat Fredrich Yunadi (2018), Advokat Eggi Sudjana (2019) yang bersikeras bahwa sebagai seorang advokat dia tidak dapat dituntut dalam perkara pidana ataupun perdata tanpa mengindahkan kasus sebenarnya yang disangkakan kepadanya dan kasus Advokat baru-baru ini Kenny Wisna Sonda (2024) yang dituduh oleh jaksa penuntut umum turut serta dalam penggelapan uang. Dari beberapa kasus di atas memunculkan pertanyaan di benak penulis

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang disusun secara ilmiah dengan berlandaskan pada metode, sistematika, dan pola pikir hukum tertentu untuk mengkaji serta menganalisis gejala hukum yang berkaitan dengan hak imunitas advokat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum

yang bertumpu pada studi kepustakaan dengan menelaah bahan-bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori hukum yang relevan. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan tujuan untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum melalui analisis norma dan kaidah hukum yang berlaku, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam praktik hukum.

Sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, ilmu hukum memiliki karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas norma, serta konsep-konsep hukum. Sementara itu, sebagai ilmu terapan, hukum berfungsi untuk menetapkan standar, prosedur, dan rambu-rambu dalam pelaksanaan norma hukum. Oleh karena itu, preskripsi dalam penelitian hukum akademik diberikan dalam bentuk saran atau rekomendasi tanpa keberpihakan, sesuai dengan posisi penulis sebagai peneliti ilmiah.

Dalam menjawab permasalahan penelitian, digunakan beberapa pendekatan penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak imunitas advokat, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji pandangan dan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum, termasuk teori konstitusi, teori demokrasi dan kedaulatan rakyat, serta teori keadilan yang relevan dengan objek penelitian.

Aspek penelitian ini difokuskan pada kekuatan hukum hak imunitas advokat dalam hukum positif Indonesia, batasan-batasan pelaksanaannya, serta urgensi dan implementasi hak imunitas advokat dalam praktik, termasuk relevansinya dengan usulan pembaruan Undang-Undang Advokat. Untuk menunjang analisis, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan kode etik advokat, bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan artikel. Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis preskriptif dengan berlandaskan asas, teori, doktrin, dan norma hukum yang berlaku.

### **3. Hasil dan Diskusi**

#### **1. Hak Imunitas Advokat dalam Hukum Positif di Indonesia**

Hak imunitas advokat dalam hukum positif Indonesia secara eksplisit diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien. Prinsip ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum kepada advokat sebagai bagian dari sistem penegakan hukum agar dapat menjalankan fungsi pembelaan secara bebas, independen, dan tanpa rasa takut terhadap intimidasi atau kriminalisasi.

Selain diatur dalam Undang-Undang Advokat, prinsip imunitas advokat juga memiliki keterkaitan dengan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana. Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan berdasarkan perintah undang-undang tidak dapat dipidana, sepanjang perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum dan bukan kepentingan pribadi. Dalam konteks profesi advokat, ketentuan ini dapat dimaknai sebagai dasar penghapusan pidana apabila advokat menjalankan tugas profesinya sesuai dengan ketentuan hukum. Selanjutnya, Pasal 54 dan Pasal 74 KUHP menegaskan hak tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum dari penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, yang secara tidak langsung memperkuat posisi advokat sebagai subjek yang dilindungi dalam menjalankan tugas pembelaan.

Namun demikian, Pasal 16 Undang-Undang Advokat tidak memberikan batasan yang tegas mengenai pengertian “iktikad baik”, sehingga menimbulkan ruang interpretasi yang luas dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakjelasan tersebut menyebabkan perbedaan penafsiran dalam praktik, baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat, sehingga advokat masih kerap berhadapan dengan ancaman tuntutan hukum ketika menjalankan profesinya.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 memberikan penafsiran konstitusional terhadap Pasal 16 Undang-Undang Advokat. Mahkamah menegaskan bahwa hak imunitas advokat tidak hanya berlaku dalam persidangan, tetapi juga mencakup tindakan advokat di luar persidangan sepanjang dilakukan dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien. Penafsiran ini didasarkan pada prinsip negara hukum dan jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, hak imunitas advokat merupakan bentuk perlindungan hukum yang esensial untuk menjamin independensi profesi advokat sebagai salah satu pilar penegakan hukum. Imunitas tersebut bukanlah hak absolut, melainkan instrumen untuk memastikan bahwa advokat dapat menjalankan tugasnya secara profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada tegaknya keadilan.

## **2. Batasan Hak Imunitas Advokat**

Meskipun hak imunitas advokat diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, hak tersebut bukanlah kekebalan hukum yang bersifat absolut. Dalam praktik penegakan hukum, batasan imunitas advokat kerap menjadi perdebatan, khususnya ketika advokat diduga melakukan perbuatan melawan hukum di luar koridor tugas profesinya. Hal ini tercermin dalam kasus Kenny Wisna Sonda, yang oleh jaksa penuntut umum dinyatakan tidak dapat berlindung di balik hak imunitas advokat apabila terbukti memberikan instruksi yang melanggar hukum dan merugikan pihak lain.

Jaksa berpendapat bahwa hak imunitas hanya berlaku dalam konteks pembelaan klien dengan iktikad baik, bukan untuk melindungi perbuatan yang mengandung unsur pidana seperti penggelapan atau penyalahgunaan wewenang. Dalam perkara tersebut, Kenny didakwa turut serta melakukan tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, meskipun yang dijadikan alat bukti utama adalah percakapan e-mail yang diperdebatkan apakah dapat dikualifikasikan sebagai opini hukum.

Persoalan utama dalam pembatasan hak imunitas advokat terletak pada penafsiran mengenai “iktikad baik”. Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa iktikad baik berarti menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum. Secara etimologis, iktikad baik berasal dari konsep fides yang bermakna niat jujur dan semangat moral dalam bertindak. Oleh karena itu, iktikad baik tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyangkut integritas, etika, dan tujuan dari tindakan advokat tersebut.

Ismail Saleh menegaskan bahwa advokat dalam menjalankan profesinya harus memiliki integritas moral, kejujuran, kesadaran akan batas kewenangan, serta tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan materi. Prinsip-prinsip ini menjadi parameter penting dalam menentukan apakah seorang advokat masih berada dalam lingkup perlindungan imunitas atau telah melampaui batas sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Pengawasan terhadap advokat dilakukan melalui mekanisme kode etik profesi yang ditegakkan oleh Dewan Kehormatan Advokat. Namun, apabila advokat terbukti melakukan tindak pidana, maka proses hukum tetap dapat dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hak imunitas advokat harus dipahami sebagai perlindungan bersyarat yang bertujuan menjaga independensi profesi, bukan sebagai alat untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Batasan yang jelas terhadap imunitas advokat menjadi penting agar perlindungan tersebut tidak disalahgunakan dan tetap sejalan dengan prinsip keadilan serta kepastian hukum.

## **3. Urgensi Usulan RUU Advokat**

Profesi advokat dikenal sebagai *officium nobile*, yakni profesi yang mulia karena perannya menjamin perlindungan hukum dan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. Dalam sistem peradilan yang demokratis, advokat memegang fungsi strategis sebagai penyeimbang kekuasaan negara serta pelindung hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya, advokat kerap menghadapi kriminalisasi ketika menjalankan tugas pembelaan, baik melalui laporan pidana, gugatan perdata, maupun penggunaan pasal-pasal tertentu seperti dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kondisi ini menimbulkan ancaman serius terhadap independensi profesi advokat dan berpotensi melemahkan kualitas peradilan yang adil (*fair trial*).

Hak imunitas advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan perlindungan hukum kepada advokat selama menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik. Namun, norma ini dinilai belum cukup kuat dan masih membuka ruang multitafsir, khususnya terkait batasan iktikad baik dan lingkup perlindungan di luar persidangan. Akibatnya, advokat masih rentan terhadap tekanan, intimidasi, dan kriminalisasi yang berdampak pada keberanian mereka dalam membela kepentingan klien secara optimal.

Secara historis, gagasan pembentukan Undang-Undang Advokat telah diperjuangkan sejak era Peradin pada akhir 1960-an, namun menghadapi dinamika internal organisasi dan keterbatasan political will pemerintah. Hingga akhirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 disahkan, perdebatan mengenai penguatan atau revisi regulasi advokat tetap berlangsung, terutama terkait isu single bar dan multi bar, kemandirian organisasi advokat, serta relasi negara dengan profesi advokat. Masuknya revisi UU Advokat dalam Program Legislasi Nasional menunjukkan bahwa penguatan kerangka hukum profesi advokat masih relevan dan mendesak.

Urgensi usulan RUU Advokat terletak pada kebutuhan mempertegas kedudukan, hak, dan kewajiban advokat secara setara dengan aparat penegak hukum lainnya, tanpa mengorbankan prinsip independensi dan self regulation. Pengaturan yang lebih komprehensif diharapkan mampu memperkuat perlindungan hak imunitas advokat, mencegah kriminalisasi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi advokat dan sistem peradilan secara keseluruhan.

#### **4. Pelaksanaan Hak Imunitas Advokat**

Dalam pelaksanaannya, hak imunitas advokat masih menghadapi berbagai kendala struktural dan praktis. Salah satu persoalan utama adalah keterbatasan akses advokat terhadap informasi dan alat pembuktian dibandingkan dengan penegak hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan. Advokat tidak memiliki kewenangan penyelidikan, sehingga sering berada pada posisi yang tidak seimbang ketika berhadapan dengan aparat penuntut yang memiliki sumber daya dan kekuasaan lebih besar. Di sisi lain, kewajiban menjaga kerahasiaan klien membatasi ruang advokat dalam mengakses atau mengungkapkan informasi tertentu, meskipun informasi tersebut relevan bagi pembelaan.

Pelaksanaan hak imunitas juga sering terhambat oleh tekanan eksternal, intimidasi, bahkan upaya kriminalisasi terhadap advokat, khususnya dalam perkara sensitif atau kontroversial. Kondisi ini berdampak langsung pada independensi dan keberanian advokat dalam menjalankan tugasnya dengan itikad baik. Ketika advokat merasa terancam, fungsi pembelaan menjadi tidak optimal dan hak klien untuk memperoleh keadilan ikut tereduksi.

Di sisi lain, persepsi masyarakat terhadap profesi advokat juga memengaruhi pelaksanaan hak imunitas. Masih terdapat anggapan bahwa jasa advokat selalu berbiaya mahal, sehingga peran advokat dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma kurang diapresiasi. Padahal, Undang-Undang Advokat mewajibkan advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu sebagai bagian dari tanggung jawab profesi. Dalam konteks ini, hak imunitas menjadi instrumen penting agar advokat dapat menjalankan kewajiban pro bono tanpa takut tekanan atau ancaman hukum.

Hambatan lain dalam pelaksanaan hak imunitas meliputi keterbatasan dukungan negara, minimnya regulasi turunan yang operasional, serta lemahnya pengakuan terhadap fungsi advokat dalam sistem peradilan. Advokat kerap diposisikan sebagai pihak yang "sekunder" dibandingkan institusi penegak hukum lainnya. Akibatnya, perlindungan terhadap hak imunitas sering bersifat simbolis dan belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, pelaksanaan hak imunitas advokat memerlukan penguatan melalui regulasi yang lebih jelas, dukungan institusional, serta kesadaran kolektif dari seluruh pemangku kepentingan. Hak imunitas bukanlah bentuk kekebalan absolut, melainkan jaminan konstitusional agar advokat dapat menjalankan fungsi pembelaan secara independen, profesional, dan berorientasi pada tegaknya keadilan serta perlindungan hak asasi manusia.

#### **5. Kesimpulan**

Imunitas advokat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, memberikan kebebasan kepada advokat untuk menjalankan tugasnya tanpa takut diintimidasi atau menghadapi tuntutan hukum akibat pembelaan yang diberikan kepada klien. Namun, advokat seringkali berhadapan dengan tantangan berat, terutama dalam bentuk kriminalisasi atau ancaman pidana seperti tuduhan pencemaran nama baik atau

pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang justru digunakan sebagai alat kriminalisasi yang dialami saat membela klien. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena imunitas yang seharusnya menjadi pelindung dapat menjadi semacam “jebakan” yang membuat advokat rentan terhadap tuduhan pelanggaran hukum. Apabila kriminalisasi advokat dibiarkan terus berlanjut, efek dari kriminalisasi ini sangat signifikan bagi dunia peradilan, karena advokat yang seharusnya bebas dan independen menjadi rentan terhadap tekanan yang dapat mengganggu objektivitas mereka. Upaya preventif seperti reformasi peraturan yang memperkuat hak-hak advokat untuk mengatasi kriminalisasi advokat sangat diperlukan. Namun, Pengajuan RUU Advokat Selalu terhambat karena perbedaan pandangan dalam internal antar Organisasi Advokat

## Referensi

1. Adi, Soemitro Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
2. Agus Sarifudin, dan Abdur Rahim. “Peran Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Perspektif Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Fiqh Siyasah.” *Jurnal Ilmiah Hospitality*, Vol. 12, No. 2, 2023.
3. Alchemist Group. “Imunitas Advokat sebagai Officium Nobile di antara Tugas Mulia dan Jerat Kriminalisasi.” <https://alchemistgroup.co/imunitas-advokat-sebagai-officium-nobile-di-antara-tugas-mulia-dan-jerat-kriminalisasi/>
4. Asmuni Mth. “Eksistensi Pengacara dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi XII, 2004.
5. Awalding Zai. “Perlindungan terhadap Klien atas Jasa Advokat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.” *Jurnal Retentum*, Vol. 4, No. 2, 2022.
6. Cahyani, Fenny. “Kedudukan Hak Imunitas Advokat di Indonesia.” *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4, No. 1, 2021.
7. Ekatjahjana, Widodo. *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Menurut UUD 1945*. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 2007.
8. Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 1998.
9. Fitri, Eka Nur. “Persepsi Masyarakat Desa Kesugihan Kidul Kecamatan Kesugihan terhadap Profesi Advokat.” *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2, 2023.
10. Hambali, M. Ridwan. *Etika Profesi*. Agrapana Media, 2021.
11. Hukumonline. “Hak Imunitas Advokat Tergantung Iktikad Baik.” <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-imunitas-advokat-tergantung-iktikad-baik-ho115478/>
12. Ishaq. *Pendidikan Keadvokatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
13. Iswanto, Nur. *Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum (Studi Kasus di Kota Metro)*. Metro: IAIN Metro, 2020.
14. Kansil, C.S.T. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
15. *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara, 2008.
16. Li, Victor H. *Law Without Lawyers: A Comparative View of Law in the United States and China*. London: Routledge, 2019.
17. Lubis, Fauziah. *Advokat vs Pencucian Uang*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
18. Lubis, Suhrawardi K. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
19. Manan, Bagir. *Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*. Yogyakarta: FH UII Press, 2005.
20. Menifield, Charles E., Geiguen Shin, dan Logan Strother. “Do White Law Enforcement Officers Target Minority Suspects?” *Public Administration Review*, Vol. 79, No. 1, 2019.
21. Pangaribuan, Luhut M. P. *Advokat dan Contempt of Court*. Jakarta: Djambatan, 1996.
22. Prasetyo, Teguh. *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*. Yogyakarta: Media Perkasa, 2013.
23. Prasetyo, Teguh. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2015.
24. *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 26/PUU-XI/2013*.
25. *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 32/PUU-XIII/2015*.
26. Ruslan, Rosyadi. *Etika Kehumasan: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
27. Sahetapy, J. E. *Runtuhnya Etik Hukum*. Jakarta: Kompas, 2009.
28. Sartono, dan Bhakti Suryani. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*. Jakarta: Dunia Cerdas, 2013.
29. Sinaga, V. Harlan. *Dasar-Dasar Profesi Advokat*. Jakarta: Erlangga, 2011.
30. Sitorus, Nicho. “Analisis Pengaturan Kewenangan Advokat Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.” *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 3, No. 2, 2023.
31. Solehoddin. *Kewenangan Advokat dalam Sistem Penegakan Hukum: Urgensi dan Problematika*. Thalibul Ilmi Publishing & Education, 2023.
32. Sumaryono, E. *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
33. Supriyadi. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
34. Sutrisni, Ni Komang. “Tanggung Jawab Negara dan Peranan Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Tidak Mampu.” *Jurnal Advokasi*, Vol. 5, No. 2, 2015.
35. Tempo.co. “Opini Hukum Berbuntut Pidana, Jaksa Sebut Kenny Sonda Tidak Bisa Berlindung di Balik Hak Imunitas Advokat.”
36. <https://www.tempo.co/hukum/opini-hukum-berbuntut-pidana-jaksa-sebut-kenny-sonda-tidak-bisa-berlindung-di-balik-hak-imunitas-advokat-10034>
37. Tampi, Mariske Myeke, Jeffry Pri, dan Priscilla Pumomoputri. “Hak Imunitas Advokat dalam Menjalankan Profesi.” *Law Review*, Vol. XVIII, No. 1, Juli 2018.
38. *Tribun Kupang*. “Diduga Gelapkan Uang Klien, Pengacara Agus Nahak Dilaporkan ke Polda NTT.” <https://kupang.tribunnews.com/2024/05/22/diduga-gelapkan-uang-klien-pengacara-agus-nahak-dilaporkan-ke-polda-ntt>
39. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
40. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3258)*.
41. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*.
42. Unger, Roberto M. *Gerakan Studi Hukum Kritis: The Critical Legal Studies Movement*. Bandung: Nusa Media, 2018.
43. Wirjanto, Soemarno P. *Profesi Advokat*. Bandung: Penerbit Alumni, 1979.
44. Yudha, Pandu. *Klien dan Penasihat Hukum dalam Perspektif Masa Kini*. Jakarta: PT Abadi Jaya, 2001.